

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis**

Rokan Hilir di bentuk dari tiga kenegrian, yaitu Negri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-Negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada sultan siak. Listrik pertamadidirikan Honda Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolnya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia 1 usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir di gabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Bekas Wilayah kewedanan bagansiapiapi yang terdiri dari kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah, kemudian pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang No 53 tahun 1999 dengan ibu Kota Bagansiapiapi.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki Luas wilayah 8.881,59 km atau 888.159 ha, pada koordinat 101'21 BT. Batas-batas Kabupaten Rokan Hilirialah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.

Adapun Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Kecamatan sampai tahun 2016 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2016**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kepenghuluan	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Kubu	Teluk Merbau	10	-	56.490
2	Bangko	Bagansiapiapi	10	5	101.862
3	Tanah Putih	Sedinginan	15	2	82.247
4	Rimba Melintang	Rimba Melintang	11	1	53.364
5	Bagan Sinembah	Bagan Batu	29	5	173.093
6	Pasir Limau Kapas	Panipahan	7	-	51.148
7	Sinaboi	Sinaboi	5	-	15.960
8	Tanah Putih Tj Melawan	Melayu Besar	22	1	89.798
9	Bangko Pusako	Bangko Kanan	5	-	15.601
10	Simpang Kanan	Simpang kanan	16	-	74.527
11	Pujud	Pujud	6	-	34.253
12	Batu Hampar	Bantaian Rimbo	5	-	10.773
13	Rantau Kopar	Rantau Kopar	4	-	7.505
14	Pekaitan	Pekaitan	10	-	19.330
15	Kubu Babussalam	Kubu Babussalam	11	-	-
		Jumlah	166	14	785.951

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

Kondisi Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan Pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulu di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dari dataran

rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang sungai Rokan hingga kemuaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

Dengan kawasan perairan yang sangat potensial, Kabupaten Rokan Hilir memiliki beraneka ragam potensi di sektor perikanan antara lain Ikan Patin, Udang, Kerang, Cumi-Cumi dan jenis makanan laut lainnya seperti Penyu Hijau, Tiram, Siput dan Rumput Laut.

#### **B. Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.**

1. Visi :

Bersama rakyat membangun Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, bermarwah dan lestari.

2. Misi :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku perikanan dan kelautan lainnya melalui pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara optimal dan lestari.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku perikanan dan kelautan lainnya.
- Meningkatkan peran serta masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku perikanan dan kelautan lainnya dalam mengembangkan usaha perikanan yang berorientasi agribisnis.
- Meningkatkan infrastruktur di bidang perikanan dan kelautan.
- Meningkatkan kegiatan pemeliharaan daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan.

### **C. Uraiaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.**

Adapun Uraiaan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tincian tugas, Fungsi dan Tata kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pasal 208 ayat (1) menjelaskan Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pamerintahan Kabupaten di Dinas Perikanan dan Kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan pemerintah daerah di bidang perikanan dan kelautan daerah.
  - b. Pengkoordinasiaan, Penyelarasiaan, Penyelarasan kebijakan dan kegiatan perikanan dan kelautan di daerah.
  - c. Penyusunan rencana kerja dan program pembangunan di bidang perikanan dan kelautan di daerah.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.
2. Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan rencana dan program kegiatan setiap tahun.
  - b. Pengkoordinasian, Penyelarasiaan dan Penyelarasan kegiatan di bidang Perikanan.

- c. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :


- a. Melakukan Monitoring terhadap Pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan Bidang Perikanan.
  - b. Memberi Informasi tentang Perikanan.
  - c. Melakukan Pengkajian, Menampung dan menyelesaikan masalah Perikanan.
  - d. Menghimpun dan memberi petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas kepala Seksi di lingkungannya.
  - e. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Seksi Bina Usaha dan Penangkapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Seksi bina Usaha dan Penangkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Bina Usaha dan Penangkapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    - a. Melaksanakan Pembinaan, bimbingan standarisasi dan pengembangan usaha perikanan tangkap.

- b. Melakukan Pekerjaan dan Kegiatan pengelolaan kawasan potensi untuk pengembangan usaha perikanan tangkap.
- c. Melaksanakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha perikanan.
- d. Melaksanakan dan Koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir.
- e. Melakukan pengembangan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir.
- f. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
- g. Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan tenaga kerja perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir.
- h. Melaksanakan kebijakan standarisasi kelayakan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir.
- i. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan perizinan terpadu pengelolaan pemanfaatan kekayaan laut.
- j. Memberi izin penangkapan dan pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
- k. Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi terhadap perizinan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- l. Melaksanakan Kebijakan pemeriksaan Fisik kapal Perikanan yang berukuran sampai dengan 10 GT.
- m. Melaksanakan pungutan perikanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pungutan reribusi ke Dinas Pendapatan.
- n. Melaksanakan kebijakan perizinan usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Rokan Hilir.
- o. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Usaha dan Penagkapan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



Gambar Iv.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir







Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**